

## Problematika Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah Swasta

Nanang Abdi<sup>1</sup>, Moh. Saleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Narotama Surabaya, e-mail: nanangabdi168@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Narotama Surabaya, e-mail: saleh.nwa@gmail.com

### *Histori Naskah*

*Diserahkan:*  
22-08-2024

*Diterima:*  
12-09-2024

### *Keywords*

: *Health Insurance, Minimum Wage, employee*

### *ABSTRACT*

*The research began with the problem of the city/district minimum wage as a basis for calculating health insurance contributions, where there are still several regions that overlap with each other, where the minimum wage difference is large and there are still employers who have not registered workers in the health insurance program. The research method uses a normative juridical research type with a statutory approach and a case approach. The results of the discussion are that the system for calculating BPJS contributions according to the UMK is still regulated in Presidential Decree 59/2024, where there is potential for social inequality and efforts to resolve the calculation of health insurance contributions in the form of making a collective agreement between workers, employers and elements of trade unions regarding adjustments to the amount of wages linked to payment capacity. health insurance contributions.*

### *ABSTRAK*

Penelitian diawali dengan adanya permasalahan mengenai upah minimum kota/kabupaten sebagai dasar perhitungan iuran jaminan penyelenggaraan kesehatan dimana masih terdapat beberapa daerah yang saling berhimpitan satu dengan yang lain dimana selisih UMK terpaut jauh dan masih terdapatnya pengusaha yang belum mendaftarkan pekerja pada program jaminan kesehatan. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari pembahasan bahwa masih diaturnya sistem perhitungan iuran BPJS menurut UMK dalam Perpres 59/2024 dimana terdapat potensi kesenjangan sosial dan upaya penyelesaian atas perhitungan iuran jaminan kesehatan berupa pembuatan perjanjian bersama antara pekerja, pengusaha dan unsur serikat pekerja mengenai penyesuaian besaran upah dihubungkan dengan kemampuan pembayaran iuran jaminan Kesehatan.

*Kata Kunci* : *Jaminan Kesehatan, Upah Minimum, Pekerja*

*Corresponding Author* : *Nanang Abdi, e-mail: nanangabdi168@gmail.com*

## PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang dianut oleh negara Indonesia mengimplementasikan makna kesejahteraan tidak hanya mencakup cara pengorganisasian pelayanan sosial, tetapi menekankan pada setiap orang wajib memperoleh pelayanan dan pemenuhan akan haknya. Sejalan dengan hal tersebut, cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan memberikan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia dengan memadukan demokrasi ekonomi dengan pranata kebijakan sosial (Hamidi, 2009).

Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bernegara yang mana nilai Pancasila terkandung filsafat kenegaraan yang menjadi basis ideologi antara para pendiri bangsa (*founding fathers*). Konsep negara kesejahteraan dengan filsafat Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mendudukan fungsi negara dalam mewujudkan tanggungjawab dan menyelesaikan masalah untuk menuju konsep negara modern. Secara langsung, implementasi konkrit wujud negara kesejahteraan ialah memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat termasuk kebijakan yang berkeadilan dan memihak kepada masyarakat (Fajar, 2018).

Negara kesejahteraan (*welfarestate*) berupaya mewujudkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti masyarakat miskin, disabilitas dan tingkat pengangguran terbuka. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan perubahan dari konsep negara pasif, negara dituntut untuk mempeluas tanggung jawabnya kepada masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Negara justru harus berperan aktif atau bahkan mengintervensi apabila terdapat masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Salah satu wujud pemenuhan kesejahteraan bidang sosial ialah menanggulangi kesenjangan sosial melalui pemberian dan pelaksanaan jaminan sosial. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Selanjutnya disebut UU BPJS), disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (P. P. Indonesia, 2011). Proses pengelolaan dan penyaluran jaminan sosial dilaksanakan oleh sebuah badan hukum milik negara yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lazim masyarakat sebut sebagai BPJS.

Selain itu, konteks jaminan sosial juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak (P. P. R. Indonesia, 2004). Di dalam ketentuan UU SJSN tersebut, terdapat salah satu frasa yang menyebutkan adanya kewajiban asuransi sosial dan iuran wajib yang pada intinya mewajibkan bagi peserta yakni warga negara untuk membayarkan sejumlah uang yang dikumpulkan secara kolektif untuk kepentingan perlindungan sosial bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Dapat dikatakan secara konseptual, penarikan dan/atau pengumpulan iuran oleh peserta yang disebut sebagai orang perorangan yang bekerja di wilayah Republik Indonesia minimal 6 (enam) bulan, untuk kemudian membayar sejumlah iuran guna mendapatkan manfaat di kemudian hari. Secara ringkas, pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat ditinjau dari segi sumber pemberian manfaat berasal dari iuran-iuran wajib yang dikumpulkan oleh peserta dan kemudian dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

---

<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa dana jaminan sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembayaran operasional penyelenggara program jaminan sosial

Perlu digarisbawahi, penulis memberikan catatan argumentasi terhadap penerapan dan pelaksanaan iuran wajib bagi peserta atau pekerja dan/atau pemberi kerja guna membayar sebagai prinsip gotong-royong untuk mendapatkan manfaat dan perlindungan sosial. Dalam konteks Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, secara konseptual menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam pasal tersebut bukannya Negara yang memberikan iuran kepada masyarakatnya, bukannya justru pekerja yang dibebankan untuk membayar iuran wajib yang manfaatnya tidak langsung diberikan dan juga ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan (3) tentang kewajiban negara memberikan jaminan sosial bagi warga negara. Dalam hal ini kedudukan negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanyalah sebagai pengelola semata.

Secara historis, regulasi terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang mana pengaturannya bukan lagi jaminan sosial melainkan lebih spesifik yakni jaminan kesehatan. Tetapi Perpres 82/2018 tersebut mengalami deretan perjalanan panjang mulai dari kenaikan iuran peserta BPJS melalui Perpres 75/2019 dimana terdapat pembatalan melalui uji materiil oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan No. 7P/HUM/2020, dan setelah berlakunya putusan MA tersebut, Presiden menerbitkan Perpres 64/2020 yang mengubah besaran iuran BPJS bagi peserta tertentu dan terakhir menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perjalanan panjang pemenuhan dan perlindungan kesehatan serta jaminan sosial menunjukkan adanya tidak konsistennya pemerintah dalam memberikan regulasi terhadap pemenuhan jaminan sosial. Problematika sebenarnya mulai muncul ketika Perpres 82/2018 disahkan dimana Perpres tersebut telah nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan seakan Pemerintah menghindar dari kewajiban untuk memberikan fasilitas kesehatan dengan menyuruh masyarakat membayar iuran tanpa memperhatikan kemampuan warga (Jusuf, 2020). Dan yang lebih esensial, Perpres tersebut mengenai jaminan kesehatan melanggar asas penting dalam penerapan hukum yakni asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas *erga omnes* yakni putusan tentang pembatalan sebuah aturan tidak hanya mengikat bagi para pihak tetapi bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Elemen penting dari hubungan kerja ialah adanya upah yang diberikan pemberi kerja yakni pengusaha kepada pekerja yang memuat imbalan atau kontra prestasi atas pekerjaan atau perintah yang dilakukan dalam perjanjian kerja (Asyhadie, 2017). Disebutkan dalam konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa pemberian iuran didasarkan atas kepesertaan dalam penyelenggara jaminan sosial yang secara mendasar berasal dari hubungan kerja. Oleh karena itu penyaluran iuran BPJS didasarkan atas upah yang diterima oleh pekerja.

Pemberlakuan upah minimum bagi setiap daerah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tiap pekerja atau disesuaikan dengan struktur dan skala upah dalam Perusahaan. Apabila dikaitkan dengan pemberian kewajiban iuran bagi kepesertaan untuk jaminan kesehatan, dalam Perpres 59/2024 masih menganut adanya penentuan upah minimum sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial. Ironisnya, perlindungan jaminan kesehatan diatasi sendiri oleh Perpres 59/2024 dengan berlakunya Pasal 42 yang menyatakan pekerja diberhentikan sebagai peserta Jaminan kesehatan apabila terjadi penunggakan pembayaran.

Permasalahan selanjutnya dalam kebijakan upah minimum sebagai dasar perhitungan iuran jaminan sosial melalui BPJS, diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa daerah yang saling berhimpitan misalkan satu daerah terdapat kota dan kabupaten tetapi besaran upah minimum terdapat selisih yang cukup signifikan. Oleh karena itu penentuan upah minimum sebagai dasar

perhitungan iuran jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan berpotensi merugikan pekerja dan tidak sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan pokok: Bagaimana Pelaksanaan Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan Bagi Pekerja?; Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS oleh Pengusaha? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat meregulasi ulang pengaturan mengenai pemberian jaminan kesehatan yang mencakup semua lapisan pekerja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi (Ali, 2010). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (Benuf & Azhar, 2020). Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikannya, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan Bagi Pekerja**

Pelaksanaan dan pemberian jaminan sosial merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh dan bermartabat sebagai seorang manusia yang utuh. Konsepsi demikian merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara sebagai wujud negara kesejahteraan (*welfare state*). Salah satu tujuan Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan maksmur baik secara materiil dan non materiil (Trimaya, 2014).

Jaminan sosial juga dapat dikatakan sebagai pemberian keadilan sosiala bagi rakyat yang diartikan juga secara relative yakni tidak dapat diberikan batasan secara limitative dan terperinci dan menyeluruh. Pada prinsipnya keadilan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi dan hasil Pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi berasal dari banyaknya investasi dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka (Soepomo, 2003).

Upaya mewujudkan keadilan sosial secara nasional diperlukan Pembangunan di segala bidang termasuk regulasi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat ketimpangan antara jumlah pelaku usaha dengan pekerja di sektor tertentu. Kondisi demikian disebabkan salah satunya minimnya lapangan pekerjaan dan tidak terkendalinya jumlah angkatan kerja sehingga masih banyak permasalahan mengenai pengangguran yang berdampak serius terhadap kesejahteraan sosial.

Komponen yang diharapkan oleh para pekerja ketika melakukan pekerjaan ialah instrument upah atau gaji dimana hal tersebut menjadi elemen dasar untuk mengukur tingkat kelayakan hidup masyarakat ketika bergantung pada pekerja di sektor tertentu. Terutama pekerja di sektor swasta, masih banyak ditemukan bahwa pekerja tersebut memperoleh upah yang tidak layak dari pekerja hingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik berupa regulasi maupun penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dengan pengusaha.

Upah minimum merupakan faktor utama bagi tenaga kerja karena digunakan untuk membiayai kehidupan beserta dengan keluarganya. Hakikat dan fungsi upah merupakan :

1. Wujud keadilan sosial dalam rangka memanusiaikan manusia ;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal bagi tenaga kerja pada tingkat dimana hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukan dan
3. Faktor pendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja (Hakim, 2013).

Secara regulasi, upah minimum ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan pemerintah daerah untuk melindungi tenaga kerja. Oleh sebab itu penyelenggaraan jaminan sosial harus pula dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat karena prinsip penyelenggaraan jaminan sosial bergantung pada prinsip gotong-royong antar peserta pemberi iuran dan bukan dari keuangan negara.

Perlu dijelaskan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi sebelum membahas penentuan upah minimum sebagai penentuan iuran penyelenggara jaminan sosial ialah belum adanya penetapan mengenai struktur dan skala upah, apalagi kalangan pengusaha belum semua memiliki struktur dan skala upah yang seragam. Hal ini yang menimbulkan masih banyaknya pengusaha yang memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum yang ditetapkan.

Dalam menentukan upah minimum di tiap daerah termasuk daerah provinsi, kabupaten dan kota didasarkan pada analisis bersama-sama yang melibatkan Dewan Pengupahan, pemerintah, serikat pekerja dan pemberi kerja. Penetapan besaran upah melalui survei sangat penting untuk dilakukan guna memperoleh batasan upah minimal yang wajib disepakati oleh para pihak. Namun menjadi masalah ketika upah minimum khususnya kota dan kabupaten dijadikan dasar penentuan bagi pemberian iuran penuelenggaraan jaminan sosial atau pembayaran BPJS Kesehatan bagi pekerja.

Memang ditinjau berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa pemberi kerja bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (P. P. R. Indonesia, 2004). Hal ini menunjukkan upaya negara untuk mendorong pihak swasta yang bukan tanggung jawab negara untuk memenuhi kewajiban negara dalam hal pemberian jaminan sosial dan seakan negara lempar tanggungjawab kepada pihak swasta untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya untuk mengikuti program jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungjawab mutlak negara.

Penulis dalam hal ini menguraikan permasalahan terkait dengan penentuan besaran upah minimum kota/kabupaten sebagai dasar perhitungan iuran penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang secara faktual tidak tepat guna karena masih terdapat daerah yang berhimpitan satu dengan yang lain yang memiliki selisih perbedaan jumlah upah minimum dan terdapat pengusaha yang membayar pekerja dibawah upah minimum sehingga tidak mendaftarkan pada program penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Seperti yang penulis kutip dari besaran UMK Jawa Timur pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) daerah yang berhimpitan yakni Kota/Kabupaten Mojokerto dan Kota/Kabupaten Pasuruan dengan besaran UMK sebagai berikut

Tabel 1. Besaran UMK Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur  
(<https://jdih.jatimprov.go.id>, 2023)

Kabupaten/Kota	Besaran UMK
Kota Pasuruan	Rp 3.138.838,00
Kab. Pasuran	Rp 4.635.133,00
Kota Mojokerto	Rp 2.832.710,00
Kab. Mojokerto	Rp 4.624.787,00

Bahwa dalam Perpres 59/2024 masih menganut adanya penentuan upah minimum sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial yang merujuk data tersebut justru menimbulkan ketidakadilan dalam praktik penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan berdampak pada potensi perselisihan baik antara pekerja dan pengusaha maupun terhadap pemerintah.

## **B. Penyelesaian Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS oleh Pengusaha**

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2003).

Menurut *L.J Van Apeldoorn* tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban hukum tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat (Marzuki, 2016). Hukum sendiri sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan sosial masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjadi tatanan kehidupan bersama yang harmonis.

Membahas mengenai tujuan hukum tidak terlepas dari sifat hukum masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Ada perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung sudut pandang para ahli tersebut menganalisisnya, yang semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga memunculkan berbagai pendapat yang akan diwarnai aliran serta faham yang dianutnya.

Ditinjau dari segi tujuan hukum, penyelenggaraan jaminan sosial khususnya untuk memberikan manfaat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat harus mengutamakan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Suatu kebijakan tidak dapat dipaksakan apabila tidak menjangkau ruang kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat. Salah satunya ialah adanya penentuan iuran BPJS Kesehatan yang didasarkan kepada upah minimum kota dan kabupaten. Meskipun tidak secara lantang disuarakan dalam pengujian uji materiil dalam Perpres 83/2018, tetapi persoalan mendasar mengenai beban iuran bagi peserta atau pekerja sudah melekat sejak berlakunya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberikan kesan bahwa sebenarnya masyarakat membayar manfaat atas iurannya sendiri dan negara hanya sebagai pengelola semata.

Sejak politik hukum mengenai regulasi ketenagakerjaan diterapkan, kedudukan pengusaha dengan pekerja terjadi ketimpangan dimana pengusaha mempunyai modal dan pekerja hanya mempunyai tenaga atau keahlian yang terbatas. Oleh sebab itu dalam hubungan kerja atau kontrak kerja terkadang berlaku prinsip kontrak baku atau tidak adanya posisi tawar dari pekerja itu sendiri. Hal ini semestinya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memberikan regulasi dan payung hukum yang senantiasa memberikan perlindungan atas sengketa yang berpotensi timbul terhadap pekerja. Menurut penulis, kehadiran Perpres 59/2024 belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja karena masih diaturnya

mengenai penentuan tarif iuran penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan berdasarkan upah minimum.

Bahwa dengan masih diaturnya penentuan besaran iuran berdasarkan upah minimum sebagaimana Pasal 32 Perpres 59/2024, terkait dengan permasalahan mengenai aspek pengupahan dan skala upah yang belum seragam serta diperoleh fakta bahwa :

1. Apabila dalam kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan ekonomi, ketika di waktu bersamaan perusahaan tidak mampu membayar iuran penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, maka atas kondisi demikian dapat disepakati melalui perjanjian bipartit antara pengusaha dengan pekerja ;
2. Perusahaan berpotensi melakukan mal administrasi terhadap pendaftaran pekerja pada penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan karena terdapat perbedaan data satu dengan yang lain yang berhubungan dengan besaran upah yang diterima ;
3. Masih banyaknya sektor industri yang belum mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial kesehatan seperti beberapa jenis usaha dengan klasifikasi UMKM sehingga pekerja yang bersangkutan tidak memperoleh manfaat perlindungan jaminan sosial.

Secara normatif, memang terdapat aturan yang melarang pengusaha membayarkan upah pekerja dibawah UMP atau UMK yang telah ditetapkan, tetapi terjadi dilematis ketika kondisi usaha sedang mengalami penurunan atau bidang usaha sedang merintis (*start-up*), maka akan mengurangi minat investasi dalam negeri ketika aturan hukum terlalu kaku dalam mengatasi persoalan ini.

Menurut hemat penulis, penyelesaian yang berkeadilan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha untuk menyikapi adanya upah minimum kabupaten dan kota sebagai dasar perhitungan iuran penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau iuran BPJS Kesehatan ialah membuat perjanjian bersama antara pengusaha, pekerja dan serikat pekerja mengenai kesepakatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan agar tercipta aspek keadilan sosial dan pemberian perlindungan sosial bagi pekerja.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan upah minimum kota/abupaten sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja meskipun telah terbit Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan masih mengatur mengenai penentuan upah minimum kota/kabupaten sebagai dasar penentuan iuran BPJS Kesehatan yang dalam hal ini ketika telah permasalahan mengenai besaran UMK di daerah yang saling berhimpitan seperti kota dan kabupaten Mojokerto dan Pasuruan dan problematika mengenai tidak terdaftarnya pekerja dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Penyelesaian yang berkeadilan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha untuk menyikapi adanya upah minimum kabupaten dan kota sebagai dasar perhitungan iuran penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau iuran BPJS Kesehatan ialah membuat perjanjian bersama antara pengusaha, pekerja dan serikat pekerja mengenai kesepakatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan agar tercipta aspek keadilan sosial dan pemberian perlindungan sosial bagi pekerja.

Seharusnya pemerintah menghapuskan sistem penentuan besaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan sekaligus meregulasi ulang pengaturan mengenai pemberian jaminan kesehatan yang mencakup semua lapisan pekerja. Selain itu, Pemerintah dapat menerapkan penentuan besaran iuran penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan berupa dasar penentuan upah riil atau

upah yang sesungguhnya diterima pekerja untuk memberikan keadilan bagi pekerja yang mendapat upah di bawah UMK.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asyhadie, Z. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fajar, M. (2018). *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan Pergeseran Paradigma*. Intrans Publishing.
- Hakim, A. (2013). *Aspek Hukum Pengupahan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hamidi, J. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Total Media.
- <https://jdih.jatimprov.go.id>. (2023). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024*. <https://jdih.jatimprov.go.id/keputusan-gubernur-jawa-timur-nomor-188656kpts0132023-tentang-upah-minimum-kabupatenkota-di-jawa-timur-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2011). *UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>
- Indonesia, P. P. R. (2004). *UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40787>
- Jusuf, N. (2020, May 20). Tiga cacat hukum keputusan Jokowi naikkan iuran BPJS dan konsekuensinya. *pshk.or.id*. <https://pshk.or.id/blog-id/tiga-cacat-hukum-keputusan-jokowi-naikkan-iuran-bpjs-dan-konsekuensinya/>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (5th ed.). Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.
- Trimaya, A. (2014). PEMBERLAKUAN UPAH MINIMUM DALAM SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.448>